



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No: 544/Pid.B/2021/PN.Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL ROHMAN Bin ZAELANI;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Bula RT.002/RW.001 Kelurahan  
Ujung Menteng Kecamatan Cakung  
Kodya Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/57/VII/2021/Serse, tertanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 544/Pid.B/2021/PN.Ckr tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 1 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544Pid.B/2021/PN.Ckr tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin ZAELANI** telah bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) lembar faktur pengiriman barang
  - 1 (satu) buah buku nota faktur
  - 1 (satu) buah buku nota kontanTetap Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit handphone merk RealmeDikembalikan kepada saksi LIUS CAHAYA LIE
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus ringan-ringannya, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 2 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Bin ZAELANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sejak bulan Mei 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Toko Spare Part TASINDO MOTOR Jl. Sultan Hasanudin No. 179 ABC Rt. 001/011 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di Toko spare part TASINDO MOTOR milik saksi LIUS CAHAYA LIE yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 179 ABC Rt.001/011 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan spare part yang di jual di Toko TASINDO MOTOR yang setelah mendapatkan customer serta orderan dari Customer tersebut maka Terdakwa akan membuatkan faktur dan dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) yang dibayarkan setiap 2 (dua) minggu sekali;

Bahwa berawal pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko TASINDO MOTOR, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan tersebut di gudang yang selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LIS CAHAYA LIE dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengajukan orderan fiktif berulang kali hingga mencapai 30 (tiga puluh) lembar faktur orderan yakni antara lain:

No	Tgl/Bln / Thn	Pelanggan/ Customer	Nomor Transaksi	Nama Item	Jumlah Satu	Harga	Total
----	---------------	---------------------	-----------------	-----------	-------------	-------	-------

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 3 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					an		
1.	01-05-2021	AGUNG RAYA MOTOR	4520/JL/UTM/0521	AKI YTZ5-S MF YUASA	12 PCS	170.000	2.040.000
2.	04-05-2021	AGUNG RAYA MOTOR	4726/JL/UTM/0521	- AKI YTZ6-V DRY YUASA - AKI YTX 7L-BS YUASA	6 PCS 6 PCS	225.000 390.000	1.350.000 2.340.000
3.	06-05-2021	INDAH MOTOR	5013/JL/UTM/0521	- AKI YB 5L-B-BA YUASA - AKI YT7C YUASA	60 PCS 6 PCS	127.000 175.000	7.620.000 1.050.000
4.	06-05-2021	INDAH MOTOR	5017/JL/UTM/0521	- BAN LUAR 130/70-17 SPORT XR EVO TL - BAN LUAR 100/80-14 SPORT XR EVO TL	5 PCS 3 PCS	538.000 276.000	1.909.900 587.880
5.	17-05-2021	INDO JAYA MOTOR	5413/JL/UTM/0521	- AKI YTZ5-S MF YUASA - AKI YB 5L-B-BA YUASA - MOTUL 3100 GOLD 4T	12 PCS 6 PCS 20 PCS	165.000 127.000 72.500	1.980.000 762.000 1.451.400
6.	19-06-2021	JAWA MOTOR	7063/JL/UTM/0621	TIRE RR	10 PCS	240.000	1.824.000
7.	19-05-2021	MULYA MOTOR	5538/JL/UTM/0521	AKI GTZ-5S MGNL	30 PCS	108.000	3.240.000
8.	24-05-2021	INDO JAYA MOTOR	5718/JL/UTM/0521	- OLI YAMALUBE SUPER MATIC 1L - BAN LUAR 130/70-13 SS	36 PCS 15 PCS	59.500 350.000	2.142.000 3.832.500
9.	24-05-2021	KEMBAR MOTOR	5722/JL/UTM/0521	- OLI MATIC MAX - TIRE FR - TIRE RR	48 PCS 3 PCS 3 PCS	26.000 212.000 240.000	1.248.000 477.000 540.000
10.	24-05-2021	MULYA MOTOR	5755/JL/UTM/0521	- SUPREME XX 20W-50 - FEDERAL ORANGE ULTRATEC METIC - FEDERAL ULTRATEC 20W-50	24 PCS 48 PCS 48 PCS	36.000 32.000 32.000	864.000 1.560.000 1.536.000
11.	31-05-2021	HIDAYAH MOTOR	6106/JL/UTM/0521	IDEMITSU 2T	48 PCS	52.000	2.496.000
12.	02-06-2021	MULYA MOTOR	6205/JL/UTM/0621	AKI YTZ5-S MF YUASA	24 PCS	170.000	4.080.000
13.	02-06-2021	KEMBAR MOTOR	6214/JL/UTM/0621	OLI MATIC MAX	120 PCS	26.000	3.120.000
14.	15-06-2021	JAWA MOTOR	6885/JL/UTM/0621	-	-	-	3.560.600
15.	03-06-2021	JAWA MOTOR	6260/JL/UTM/0621	AKI YTZ5-S MF YUASA	24 PCS	170.000	4.080.000
16.	07-06-2021	KEMBAR MOTOR	6396/JL/UTM/0621	- OLI GEAR HDM 120 ML - AKI GTZ-5S MGNL	48 PCS 30 PCS	6.500 110.000	312.000 3.300.000
17.	07-06-2021	SUARA MOTOR	6393/JL/TM/0621	- TIRE FR - TIRE RR CASTROL ACTIV 2T	5 PCS 5 PCS 72 PSC	212.000 240.000	805.600 912.000 2.340.000

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 4 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						32.000	
18.	08-06-2021	HIDAYAH MOTOR	6515/JL/UTM/0621	- KAMPAS REM MEGA PRO - BAN LUAR 90/80-14	60 SET 3 PCS	21.500 160.000	1.290.000 480.000
19.	10-06-2021	MULYA MOTOR	6821/JL/UTM/0621	- SHELL AX7 1 LT - SHELL AX5 0,8 LT	24 PCS 12 PCS	41.500 30.000	996.000 360.000
20.	11-06-2021	HIDAYAH MOTOR	6864/JL/UTM/0621	AKI YTZ5-S MF YUASA	12 PCS	170.000	2.040.000
21.	17-06-2021	JAENAL MOTOR	7016/JL/UTM/0621	KAMPAS REM VARIO	60 SET	27.000	1.620.000
22.	17-06-2021	CITRA BUANA MOTOR	7015/JL/UTM/0621	- KAMPAS REM VARIO - OLI YAMALUBE GEAR - PRIMA XP 1LT - BEARING 6301 2 RS - BEARING 6201 2 RS - BEARING 6300 2 RS - BEARING 6202 HD	140 SET 96 PCS 30 PCS 100 PCS 40 PCS 30 PCS 30 PCS	27.000 12.125 42.500 10.000 8.500 10.000 10.000	3.780.000 1.164.000 1.109.250 1.000.000 340.000 300.000 300.000
23.	18-06-2021	INDO JAYA MOTOR	7032/JL/UTM/0621	AKI YTZ5-S YUASA	12 PCS	285.000	3.420.000
24.	19-06-2021	JAWA MOTOR	7062/JL/UTM/0621	AKI YTX 7L-BS YUASA	6 PCS	385.000	2.310.000
25.	21-06-2021	KEMBAR MOTOR	7092/JL/UTM/0621	- OLI MATIC MAX 2L - ENDURO 4T RANCING - ENDURO MATIC 10W - BAN DALAM 250/275-14 - BAN DALAM 300/325-14 - BAN DALAM 300/325-17 - OLI GEAR MATIC FDX 120 - MOTUL 5100 ESTER 4T	72 PCS 18 PCS 18 PCS 30 PCS 30 PCS 30 PCS 10 PCS 192 PCS 24 PCS	26.000 52.500 42.000 30.500 33.000 37.500 7.000 128.000	1.872.000 831.600 665.280 232.500 1.344.000 3.072.000 0
26.	24-06-2021	SETIA JAYA MOTOR	7168/JL/UTM/0621	AKI YTZ5-S MF YUASA	12 PCS	170.000	2.040.000
27.	27-06-2021	SETIA JAYA MOTOR	6853/JL/UTM/0621	-	-	-	5.319.750
28.	26-06-2021	JAWA MOTOR	7221/JL/UT/0621	KAMPAS REM BEAT,VARIO	100 PCS	49.000	4.018.000
29.	28-06-2021	KEMBAR MOTOR	7269/JL/UTM/0621	AKI GTZ-5S MGNL	30 PCS	110.000	1.100.000
30.	01-07-2021	CITRA BUANA MOTOR	7344/JL/UTM/0721	- COMSTIR VIXION - ROLLER BEAT POP - ROLLER BEAT A - SPION STD BEAT A - FILTER UDARA MIO J	10 PCS 30 PCS 15 PCS 10 PCS 20 PCS	70.000 30.000 25.000 21.000 23.000	700.000 900.000 375.000 210.000 460.000

Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 5 Dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





					PCS	00	
						<b>TOTAL</b>	<b>105.117.760</b>

Barang bukti tersebut kesemuanya tidak pernah disetorkan uangnya hingga pada Bulan Juli tahun 2021 saksi LIUS CAHAYA LIE merasa curiga atas orderan yang diajukan Terdakwa dan selanjutnya menyuruh saksi ONGKY DANISHWARA yang bekerja sebagai kolektor untuk melakukan pengecekan serta melakukan penagihan atas orderan yang diajukan Terdakwa, dan selanjutnya setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan orderan fiktif;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LIUS CAHAYA LIE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 105.117.760,- (seratus lima juta seratus tujuh belas ribu tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lius Cahaya Lie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan karyawan yang bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi;
  - Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi dengan jabatan sebagai sales;
  - Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban penggelepan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi sendiri;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif;

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 6 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi berawal pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko Tosindo Motor milik saksi, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif, lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan tersebut di gudang yang selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 03 juli 2021 sekira jam 13.00 Wib total tagihan terdakwa mencapai 30 faktur dan semua belum ada penagihan, dari hal tersebut saksi merasa curiga dan akhirnya menyuruh bagian kolektor dan akhirnya di ketahui dari sdra Yongki yang menjelaskan kepada saksi bahwa faktur yang di tagihkan tersebut adalah Fiktif sehingga pada akhirnya saksi memanggil terdakwa dan menanyakan faktur faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif dilakukannya secara berulang hingga mencapai 30 (tiga puluh) lembar faktur orderan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. **Ongky Danishwara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 7 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan karyawan yang bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelepan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi korban Lius Cahaya Lie;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo milik saksi korban Lius Cahaya Lie memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekira jam 09.00 saksi disuruh saksi korban Lius Cahaya Lie untuk melakukan penagihan ke toko-toko orderan terdakwa karena sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran, dan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa Saksi yang disuruh Saksi korban Lius Cahaya Lie untuk melakukan penagihan ke seluruh toko dan akhirnya terdakwa menemui saksi dan menceritakan bahwa semua orderan ke toko tersebut adalah Fiktif, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung memberitahu kepada saksi korban Lius Cahaya Lie yang kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie langsung menanyakan faktur faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif dilakukannya secara berulang hingga mencapai 30 (tiga puluh) lembar faktur orderan;

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 8 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi korban Lius Cahaya Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. **Harun Kinjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan mantan karyawan yang bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadapkan kepersidangan terkait sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelepan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi korban Lius Cahaya Lie;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie berawal pada hari sabtu tanggal 03 juli 2021 sekira jam 09.00 pada saat saksi berada di Toko Tasindo Motor tiba tiba saksi korban Lius Cahaya Lie menyuruh Saksi Ongky selaku Kolektor untuk melakukan penagihan toko-toko yang di order oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengetahui bahwa Saksi Ongky yang disuruh Saksi korban Lius

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 9 Dari 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Lie untuk melakukan penagihan ke seluruh toko dan akhirnya terdakwa menemui saksi Ongky dan menceritakan bahwa semua orderan ke toko tersebut adalah Fiktif, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Ongky langsung memberitahunya kepada saksi korban Lius Cahaya Lie yang kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie langsung menanyakan faktur-faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan pengelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif dilakukannya secara berulang hingga mencapai 30 (tiga puluh) lembar faktur orderan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi korban Lius Cahaya Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena permasalahan terdakwa yang sebelumnya telah pengelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi korban Lius Cahaya Lie yang mana terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales sudah selama 3 (tiga) tahun yang mana selama terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales tersebut terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 10 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie berawal pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko TASINDO MOTOR milik saksi korban Lius Cahaya Lie, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan di gudang yang selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 03 juli 2021 sekira jam 13.00 Wib total tagihan terdakwa mencapai 30 faktur dan semua belum ada penagihan, dari hal tersebut akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko merasa curiga yang akhirnya menyuruh saksi Ongky yang bekerja pada bagian kolektor untuk melakukan penagihan ke toko-toko orderan terdakwa karena sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran sehingga akhirnya perbuatan yang terdakwa lakukan diketahui oleh saksi Ongky yang kemudian saksi Ongky melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi korban Lius Cahaya Lie sehingga pada akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja langsung memanggil terdakwa dan menanyakan faktur-faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa atas pertanyaan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja, terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil menjual barang orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi korban

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 11 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lius Cahaya Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada tercapai perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) lembar faktur pengiriman barang, 1 (satu) buah buku nota faktur, 1 (satu) buah buku nota kontan dan 1 (satu) unit handphone merk Realme barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan saksi korban Lius Cahaya Lie yang mana terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales sudah selama 3 (tiga) tahun yang mana selama terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie dengan jabatan sebagai sales tersebut terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan tersebut di gudang yang selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 03 juli 2021 sekira jam 13.00 Wib total tagihan terdakwa mencapai 30 faktur dan semua belum ada penagihan, dari hal tersebut akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko merasa curiga yang akhirnya menyuruh

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 12 Dari 21**



saksi Ongky yang bekerja pada bagian kolektor untuk melakukan penagihan ke toko-toko orderan terdakwa karena sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran sehingga akhirnya perbuatan yang terdakwa lakukan diketahui oleh saksi Ongky yang kemudian saksi Ongky melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi korban Lius Cahaya Lie sehingga pada akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja langsung memanggil terdakwa dan menanyakan faktur-faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa atas pertanyaan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja, terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi korban Lius Cahaya Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 13 Dari 21**





1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**
3. **Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”;**
4. **Unsur “yang jika anantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. UNSUR “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin ZAENAL**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 14 Dari 21**



perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oorgmerk*” (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Terdakwa harus mempunyai maksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai menguasai yaitu perbuatan menjual, memakan atau menggunakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 15 Dari 21**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan petunjuk bahwa pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan tersebut di gudang yang selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 03 juli 2021 sekira jam 13.00 Wib total tagihan terdakwa mencapai 30 faktur dan semua belum ada penagihan, dari hal tersebut akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko merasa curiga yang akhirnya menyuruh saksi Ongky yang bekerja pada bagian kolektor untuk melakukan penagihan ke toko-toko orderan terdakwa karena sudah jatuh tempo tetapi belum melakukan pembayaran sehingga akhirnya perbuatan yang terdakwa lakukan diketahui oleh saksi Ongky yang kemudian saksi Ongky melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi korban Lius Cahaya Lie sehingga pada akhirnya saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja langsung memanggil terdakwa dan menanyakan faktur-faktur tagihan yang berasal dari orderan terdakwa atas pertanyaan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko tempat terdakwa bekerja, terdakwa mengakui bahwa semua orderan tersebut adalah Fiktif, kemudian saksi korban Lius Cahaya Lie melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek tambun untuk proses lebih lanjut

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelepan terhadap orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif saksi

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 16 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Lius Cahaya Lie mengalami kerugian sebesar Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **“Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan petunjuk bahwa pada saat terdakwa melakukan penggelepan terhadap 30 (tiga puluh) faktur orderan spart part dalam bentuk Faktur penjualan fiktif di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie terdakwa berstatus sebagai karyawan saksi korban Lius Cahaya Lie yang mana terdakwa bekerja di toko Spart Part Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie sudah 3 (tiga) tahun dengan jabatan sebagai sales memperoleh gaji sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu sekali sehingga 1 (satu) bulan menjadi Rp.3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **“yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “yang jika anantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan petunjuk bahwa pada bulan Mei 2021 bertempat di Toko Tosindo Motor milik saksi korban Lius Cahaya Lie, Terdakwa mengajukan order barang spare part motor dengan menggunakan nama Toko Customer fiktif lalu Terdakwa menyerahkan orderan tersebut ke bagian Admin yang kemudian dibuatkan faktur barang yang diorder tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil barang orderan tersebut di gudang yang

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 17 Dari 21**



selanjutnya Terdakwa jual ke orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko dan uang hasil menjual barang tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 03 juli 2021 sekira jam 13.00 Wib total tagihan terdakwa mencapai 30 faktur dan semua belum ada penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **“yang jika anantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, dengan titik tolak keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa dan telah memenuhi asas **“negative wettelijke theori”** sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 183 KUHP, maka majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum Pidana **“tiada pidana tanpa kesalahan”** (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 18 Dari 21**





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dibawah ini, sehingga pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) lembar faktur pengiriman barang, 1 (satu) buah buku nota faktur, 1 (satu) buah buku nota kontan yang telah dilakukan penyitaan, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Realme, yang telah dilakukan penyitaan maka dikembalikan kepada saksi korban **Lius Cahaya Lie**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Lius Cahaya Lie sebagai pemilik toko Spart Part Tosindo Motor mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 105.117.760 (seratus lima juta seratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 19 Dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek rasa keadilan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin ZAELANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) lembar faktur pengiriman barang
  - 1 (satu) buah buku nota faktur
  - 1 (satu) buah buku nota kontanTetap Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) unit handphone merk RealmeDikembalikan kepada saksi LIUS CAHAYA LIE
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 20 Dari 21**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAFIS, S.H., selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H., dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YUDHA DINATA., S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

NANANG YUDIANTO, S.H.

**Putusan No.544/Pid.B/2021/PN.Ckr An. Abdul Rohman Bin Zaelani Hal 21 Dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)